



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN:

Nomor: 173/Pid.B/2011/PN.Gir

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **DEWA NYOMAN BASIAWAN Als. DEWA LEGE**;-----
Tempat lahir : Gianyar;-----
Umur / tanggal lahir : 44Tahun / 31 Desember 1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Banjar Buluh Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----
A g a m a : Hindu;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA-----

----- Terdakwa ditahan oleh;-----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tidak dilakukan Penahanan;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 16 Nopember 2011 Nomor: 160/ Pen.Pid/2011/PN.Gir., sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d. tanggal 15 Desember 2011;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca:-----

1. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 20 September 2011 Nomor: B-1281/P.1.15/Epp.2/09/2011 atas nama terdakwa DEWA NYOMAN BASIAWAN Als. DEWA LEGE beserta seluruh lampirannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 September 2011 Nomor: 173/Pid.B/2011/PN.Gir. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 September 2011 Nomor: 173/ Pen.Pid.B/2011/PN.Gir. tentang penetapan hari sidang;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta *Visum Et Repertum*;-----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: PDM-183/GIANY/09/2011 tertanggal 16 Nopember 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;-----

1. Menyatakan terdakwa **DEWA NYOMAN BASIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yaitu terhadap saksi I WAYAN SUDARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

--

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2011 Nomor: PDM-183/GIANY/09/2011 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut;-----

-----Bahwa terdakwa DBWA NYOMAN BASIAWAN Als. DEWA LEGE pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya

pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jaba Pura Pasek Dangka yang terletak di Br. Wangbung, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS;-----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wita, saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS, sedang berjualan ayam aduan di Jaba Pura Pasek Dangka saat saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS dalam posisi berdiri menghadap kearah selatan, tiba tiba dari arah belakang di samping kanan saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS dengan jarak sekira setengah meter, terdakwa dengan menggunakan tangannya menyikut saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS sebanyak satu kali dan mengenai rahang kanan saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS, setelah terdakwa menyikut saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS dengan menggunakan tangannya, terdakwa kemudian menantang saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS sambil berkata " engken keneh ci jani " (bagaimana tujuan kamu) dan saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS "nah engken gen keneh ci, cang bani" (ya, bagaimana saja tujuan kamu saya berani), kemudian antara terdakwa dan saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS saling adu mulut (cekcok) selanjutnya orang-orang yang berada di Jaba Pura Pasek Dangka langsung meleraikan terdakwa dan saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS;-----

Akibat kejadian tersebut saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS merasakan sakit pada bagian rahang kanan;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari dr. Yenni Poernama Sari, S. Ked. Nomor : 103/III/2011/RSG, Tanggal 4 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dokter RS. Umum Ganesha jalan Raya Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar- Propinsi Bali menerangkan bahwa: Korban Sdr. I WAYAN SUDARTA, umur 54 tahun, Laki - laki , dengan hasil pemeriksaan luar;---

- Pemeriksaan

Fisik :-----

-

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;-----

- Ditemukan luka pada Tubuh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar pada rahang sebelah kanan berjarak tiga sentimeter dari daun telinga bagian bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan;-----

Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda keras tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau memerlukan perawatan sementara waktu;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

SAKSI 1. I WAYAN SUDARTA:-----

- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jaba Pura Pasek Dangka yang terletak di Br. Wangbung, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa melakukan penganiayaan;-----
- Bahwa terdakwa menyikut rahang sebelah pipi kiri saksi pada saat sedang ramainya dalam acara tabuh rah (sabung ayam);-----
- Bahwa setelah saksi disikut oleh terdakwa, saksi menoleh kesamping belakang dan melihat terdakwa ada disana dan semua yang melihat kejadian tersebut menyebutkan terdakwalah yang melakukannya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat tangan yang mana yang dipakai oleh terdakwa untuk menyikut saksi, yang saksi ketahui hanya merasa sakit dirahang;---
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak sampai mengeluarkan darah, hanya memar pada rahang saksi dan telah telah divisum;-----
- Bahwa saksi merasa sakit selama satu setengah hari, sampai habis divisum itu dan saksi sempat dikasi obat oleh pihak dokter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses sabung ayam, saksi sedang berdiri menonton tabuh rah langsung saksi disiku dari belakang;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dan tidak pernah berbicara dengan terdakwa sebelumnya, setelah saksi disikut kemudian saksi dileraikan oleh saksi I Rina dan Terdakwa oleh I Made Bana;-----
- Bahwa setelah saksi disiku itu ada masalah saling menantang dengan terdakwa, yang mana terdakwa yang duluan menantang saksi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah punya masalah dengan terdakwa, yang mana saksi pernah ditabrak dengan mobil oleh terdakwa, dan masalah itu sudah putusan Pengadilan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat masalah itu disidangkan di Pengadilan atau tidak, tetapi seingat saksi terdakwa itu sudah pernah dihukum percobaan;-----
-
- Bahwa seingat saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa dan dari pihak keluarga pun tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;--
- Bahwa tujuan saksi di arena tabuh rah (ditahen) adalah menjual ayam aduan;-----
- Bahwa tidak ada usaha damai dari terdakwa dengan saksi dan tidak ada kata merasa bersalah dengan perbuatannya itu pada saksi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan;-----

SAKSI 2. I NYOMAN KEBUT:-----

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jaba Pura Pasek Dangka yang terletak di Br. Wangbung, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, pada saat kejadian saksi sedang menonton acara tabuh rah (tajan) dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa jarak keberadaan saksi melihat saksi korban disiku oleh terdakwa kira-kira 3 meter;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi korban dengan terdakwa sama-sama berdiri, dan saksi tidak melihat pasti dari arah mana terdakwa menyikut saksi korban yang jelas hanya melihat terdakwa menyikut saksi korban;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa menggunakan tangan yang mana untuk menyikut saksi korban;-----

- Bahwa saat itu terdakwa ada disebelah kiri korban sama-sama menghadap ke utara saat itu ayam sedang berlaga diarena tajen;-----
- Bahwa saat terdakwa datang saksi lihat dari samping kiri saksi korban, lalu terdakwa menyikut saksi korban dengan sikuu tangan kanannya dimana saat itu saksi ada disamping kanan belakang korban;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

SAKSI 3. I KETUT SUARSANA:-----

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jaba Pura Pasek Dangka yang terletak di Br. Wangbung, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;-----
- Bahwa secara langsung saksi tidak melihat kejadian tersebut, dari kejauhan orang ramai-ramai diluar arena tajen, diman saat itu saksi sednag menerima telepone dari istri saksi untuk pulang;-----
- Bahwa saat itu saksi korban berada diluar arena tajen;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa pada kejadian tersebut ada yang melerai, tetapi saksi tidak tahu siapa yang melerai antara Terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa setelahnya saksi pernah bertemu dengan saksi korban, lalu saksi bertanya apanya yang dipukul lalu saksi menjawab tidak dipukul saksi disenggol/disiku oleh terdakwa;-----
- Bahwa waktu itu saksi korban bilang ada lukanya, tetapi saksi tidak perhatikan lukanya, keadaannya saksi lihat biasa saja;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

SAKSI 4. I MADE BAWA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut terjadi pada hari
Jumat tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 17.00 wita bertempat di
Jaba Pura Pasek Dangka yang terletak di Br. Wangbung, Ds.
Guwang, Kec. Sukawati, Kab.
Gianyar;-----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung tabuh
rah;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada di arena tabuh rah
tersebut;-----
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi sudah
melihat terdakwa ada
disana;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melerai terdakwa dan saksi korban,
karena situasi ramai serta keberadaan saksi
berjauhan;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kondisi saksi korban setelah
kejadian penganiayaan
tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa menyatakan tidak
tahu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
terdakwa **DEWA NYOMAN BASIAWAN Als. DEWA** yang pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut;-----

- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lau terdakwa
pernah tersangkut perkara tindak pidana dalam perkara
kecelakaan lalu lintas, serta dihukum penjara selama 5 (lima)
bulan dengan masa percobaan 8 (delapan)
bulan;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban I Wayan Sudarta Als.
Pak Agus, karena terdakwa berasal dari satu desa dengannya
yaitu sama-sama dari Desa
Guwang;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekira
pukul 17.00 wita, bertempat di jaba Pura Pasek Dangka yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guwang, Kecamatan Sukawati, kabupaten

Gianyar;-----

- Bahwa tujuan terdakwa datang ketempat itu untuk menonton sabugan ayam, karena disana ada acara keagamaan tabuh rah, setiba ditempat itu terdakwa melihat situasi sudah ramai karena ayam sudah berlaga di arena tabuh rah itu, dimana saat itu terdakwa berdiri sendiri disebelah utara yaitu luar dari pada areal tabuh rah menghadap keselatan, saat terdakwa berdiri waktu itu terdakwa melihat persis disebelah barat saksi korban juga berdiri, waktu itu saksi korban langsung mengeluarkan kata-kata yang ditunjukkan kepada terdakwa dengan bahasa bali; adi nyegeg (mengapa menyenggol) kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa bali; Ngudiang orahan ci cang nyegeg (kenapa kamu bilang saya menyenggol) setelah terjadi percekcoakan mulut tersebut, kemudian warga menonton tabuh rah sempat memegang terdakwa dan mengajak terdakwa menjauh dari saksi korban serta disuruh pulang, lanjut terdakwa pulang, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa berencana menjemput istri terdakwa jualan dipasar Umum Sukawati dengan mobil L.300,dan kembali lagi kerumah sekitar pukul 18.00 wita bersama istri melewati jalan sebelah utara SD. Guwang, sampai dirumah terdakwa langsung istirahat dan tidak pernah kemana-kemana karena malam pengerupukan menjelang esoknya hari raya Nyepi;-----
- Bahwa terdakwa datang ketempat tabuh rah tersebut setelah berlangsungnya tabuh rah itu;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah duluan ada di tempat kejadian, karena saksi korban jualan ayam aduan;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak melihat saksi korban ada disamping terdakwa, karena orang banyak serta pandangan terdakwa tertuju ke arena tajen, dimana saat itu ayam sedang berlaga;-----
- Bahwa terdakwa tidak ingat menggunakan tangan yang mana untuk menyiku saksi korban, karena terdakwa tidak ada menyiku saksi korban;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa saksi korban biasa kena siku, karena kebetulan saat itu terdakwa sedang melongo melihat ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan saksi korban ada disamping

terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban berada didepan sedangkan saksi berada agak dibelakang sebelah kanannya saksi korban;-----
- Bahwa bagian yang kena rahang bawah bagian kiri belakang saksi korban, tapi itu tidak terdakwa siku, terdakwa hanya menyenggol, karena terdakwa mau nyelonong lihat ayam sedang berlaga diarena tabuh rah itu;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menabrak saksi korban, tapi saat itu terdakwa tidak sengaja menabrak saksi korban, saat itu terdakwa mau menghindari dengan kendaraan lain berpapasan;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan dengan saksi korban, tapi dengan masalah ini baru ada;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi korban, karena tidak merasa bersalah/ melakukan hal tersebut, setelah dipanggil oleh pihak kepolisian baru terdakwa tahu ada masalah dengan saksi korban;-----

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban, karena terdakwa tidak merasa bersalah;-----
- Bahwa terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi korban karena masalah tabrakan kecil yang dulu itu terdakwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi ini terdakwa tidak merasa ada menyikunya, hanya ada menyenggol saja;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa menyesal, karena terdakwa tidak ada menyiku saksi korban itu;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 103/III/2011/RSG, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dokter RS. Umum Ganesha jalan Raya Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar- Propinsi Bali menerangkan bahwa: Korban Sdr. I WAYAN SUDARTA, umur 54 tahun, Laki - laki , dengan hasil pemeriksaan luar;-

- Pemeriksaan Fisik :-----
Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;-----
- Ditemukan luka pada Tubuh :-----
Luka memar pada rahang sebelah kanan berjarak tiga sentimeter dari daun telinga bagian bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan;-----

Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda keras tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau memerlukan perawatan sementarawaktu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta *Visum et repertum* yang saling bersesuaian, maka didapat fakta -fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jaba Pura Pasek Dangka yang terletak di Br. Wangbung, Ds. Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, pada saat kejadian sedang berlangsung acara tabuh rah (tajan);-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban seblumya tidak ada masalah;-----
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lau terdakwa pernah tersangkut perkara tindak pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas, serta dihukum penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban I Wayan Sudarta Als. Pak Agus, karena terdakwa berasal dari satu desa dengannya yaitu sama-sama dari Desa Guwang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa tujuan terdakwa datang ketempat itu untuk menonton sabungan ayam, karena disana ada acara keagamaan tabuh rah, setiba ditempat itu terdakwa melihat situasi sudah ramai karena ayam sudah berlaga di arena tabuh rah itu, dimana saat itu terdakwa berdiri sendiri disebelah utara yaitu luar dari pada areal tabuh rah menghadap keselatan, saat terdakwa berdiri waktu itu terdakwa melihat persis disebelah barat saksi korban juga berdiri, waktu itu saksi korban langsung mengeluarkan kata-kata yang ditunjukan kepada terdakwa dengan bahasa bali; adi nyegeg (mengapa menyenggol) kemudian terdakwa menjawab dengan bahasa bali; Ngudiang orahan ci cang nyegeg (kenapa kamu bilang saya menyenggol) setelah terjadi percekcoan mulut tersebut, kemudian warga menonton tabuh rah sempat memegang terdakwa dan mengajak terdakwa menjauh dari saksi korban serta disuruh pulang, lanjut terdakwa pulang, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa berencana menjemput istri terdakwa jualan dipasar Umum Sukawati dengan mobil L.300,dan kembali lagi kerumah sekitar pukul 18.00 wita bersama istri melewati jalan sebelah utara SD. Guwang, sampai dirumah terdakwa langsung istirahat dan tidak pernah kemana-kemana karena malam pengerupukan menjelang esoknya hari raya Nyepi;-----

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui tujuan terdakwa melakukan penganiayaan;-----
- Bahwa terdakwa menyikut rahang sebelah pipi kiri saksi korban pada saat sedang ramainya dalam acara tabuh rah (sabung ayam);-----
- Bahwa setelah saksi korban disikut oleh terdakwa, saksi korban menoleh kesamping belakang dan melihat terdakwa ada disana dan semua yang melihat kejadian tersebut menyebutkan terdakwalah yang melakukannya;-----
- Bahwa saksi korban tidak melihat tangan yang mana yang dipakai oleh terdakwa untuk menyikut saksi korban, yang saksi korban ketahui hanya merasa sakit dirahang;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban tidak sampai mengeluarkan darah, hanya memar pada rahang saksi dan telah telah divisum;-----
 - Bahwa saksi korban merasa sakit selama satu setengah hari, sampai habis divisum itu dan saksi korban sempat dikasi obat oleh pihak dokter;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa pernah menabrak saksi korban, tapi saat itu terdakwa tidak sengaja menabrak saksi korban, saat itu terdakwa mau menghindari dengan kendaraan lain berpapasan;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi korban, karena tidak merasa bersalah/ melakukan hal tersebut, setelah dipanggil oleh pihak kepolisian baru terdakwa tahu ada masalah dengan saksi korban;-----

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban, karena terdakwa tidak merasa bersalah;-----
- Bahwa terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi korban karena masalah tabrakan kecil yang dulu itu terdakwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi ini terdakwa tidak merasa ada menyikunya, hanya ada menyenggol saja;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa menyesal, karena terdakwa tidak ada menyiku saksi korban itu;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan/ penganiayaan;-----
3. Mengakibatkan luka/sakit;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa":-----

----- Menimbang, bahwa pengertian barang siapa (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" tersebut adalah benar terdakwa DEWA NYOMAN BASIAWAN AIS. DEWA LEGE;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur " Dengan sengaja melakukan kekerasan/ penganiayaan";-----

----- Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ; -----

----- Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUDARTA, saksi I NYOMAN KEBUT, saksi I KETUT SUARSANA dan saksi I MADE BAWA, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wita, saksi I WAYAN SUDARTA, sedang berjualan ayam aduan di Jaba Pura Pasek Dangka saat saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS dalam posisi berdiri menghadap kearah selatan, tiba tiba dari arah belakang di samping kanan saksi I WAYAN SUDARTA dengan jarak sekira setengah meter, terdakwa dengan menggunakan tangannya menyikut saksi I WAYAN SUDARTA sebanyak satu kali dan mengenai rahang kanan saksi I WAYAN SUDARTA akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada bagian rahang kanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan/ penganiayaan” telah **terpenuhi** ; -----

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka/sakit”;-----

----- Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan". Menurut Prof. Dr, Wirjono Projodikoro, yang diartikan dengan penganiayaan adalah “berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi I WAYAN SUDARTA, saksi I NYOMAN KEBUT, saksi I KETUT SUARSANA dan saksi I MADE BAWA , Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011 sekira pukul 17.00 wita, saksi I WAYAN SUDARTA, sedang berjualan ayam aduan di Jaba Pura Pasek Dangka saat saksi I WAYAN SUDARTA Als.PAK GUS dalam posisi berdiri menghadap kearah selatan, tiba tiba dari arah belakang di samping kanan saksi I WAYAN SUDARTA dengan jarak sekira setengah meter, terdakwa dengan menggunakan tangannya menyikut saksi I WAYAN SUDARTA sebanyak satu kali dan mengenai rahang kanan saksi I WAYAN SUDARTA akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada bagian rahang kanan sesuai dengan **Visum Et Revertum** dari dr. Yenni Poernama Sari, S. Ked. Nomor : 103/III/2011/ RSG, Tanggal 4 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dokter RS. Umum Ganesha jalan Raya Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar- Propinsi Bali menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

nama: Korban Sdr. WAYAN SUDARTA, umur 54 tahun, Laki - laki , dengan
hasil pemeriksaan luar:-----

- Pemeriksaan Fisik :

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa,
denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali
per manit;-----

- Ditemukan luka pada Tubuh :

Luka memar pada rahang sebelah kanan berjarak tiga sentimeter dari
daun telinga bagian bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan
depan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan kekerasan benda keras tumpul,
luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau memerlukan perawatan
sementara waktu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur
“Mengakibatkan luka/sakit” telah **terpenuhi** ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang
terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1)
KUHP, sehingga kini sampailah pada keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh
karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya dicantumkan
pada amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama
pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh
karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan
Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan
kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana
yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi
pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai
keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri
Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal yang meringankan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I WAYAN SUDARTA mengalami luka-luka;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Terdakwa masih dalam masa percobaan dalam tindak pidana laka lantas;
- Terdakwa tidak ada niat untuk meminta maaf kepada korban I WAYAN SUDARTA;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforisional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011 dalam proses pemeriksaan di persidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----
-

-----Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan dengan perkara ini -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DEWA NYOMAN BASIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Senin** tanggal **21 November 2011** oleh kami : **A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA. SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A.GDE AGUNG JIWANDANA SH.**, dan **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN WARKA.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE DIP A UMBARA. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.GDE AGUNG JIWANDANA SH.

A.A. MADE ARIPATHI N. SH.

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN SH. MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WARKA



Catatan;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 21 Nopember 2011 dan Nomor Perkara : 173/Pid. B/2011PN.Gir, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Nopember 2011, Nomor Perkara : 173/Pid. B/2011PN. Gir, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN WARKA.